E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5988-5999
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Kemanfaatan *Coretax System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Dwiyoseputra Daka[1], Resky Safitri[2], Arnold Sau[3], Indriyanti Linting[4]

[1,2,3,4] Akuntansi Perpajakan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Paulus Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya, Makassar
e-mail: dakadwiyoseputra@gmail.com reskyfitri34@gmail.com
arnold_sau@ukipaulus.ac.id Indriyanti.linting@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan Coretax System terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam melakukan transformasi digital administrasi perpajakan melalui penerapan Coretax System guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun sistem tersebut telah diterapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan Coretax System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara parsial maupun simultan. Persepsi kemudahan memperoleh nilai t-hitung sebesar 2,411 (sig. 0,018<0.05), sedangkan persepsi kemanfaatan memperoleh nilai t-hitung sebesar 5,853 (sig. 0,000<0,05). Secara simultan, kedua variabel menghasilkan nilai F-hitung sebesar 42,301 (sig. 0,000) dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,644, yang menunjukkan bahwa 64,4% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan Coretax System.

Kata Kunci: Persepsi Kemudahan, Persepsi Kemanfaatan, Coretax System, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan instrumen fiskal krusial yang berfungsi sebagai sumber pendanaan utama bagi operasional pemerintah dan akselerasi pembangunan nasional. Kondisi ini mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk senantiasa meningkatkan efektivitas pemungutan pendapatan negara dengan bertumpu pada kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Sejak Tahun 1983, Indonesia sudah menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment* di mana masyarakat diberikan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak terutangnya secara mandiri berdasarkan regulasi perundang-undangan yang ada.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga dapat diukur melalui realisasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan setiap tahun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penyampaian SPT Tahunan WP OP

Tahun	Target Penyampaian SPT WP OP	Realisasi Penyampaian SPT WP OP	Sistem Pelaporan	Presentase
2023	±14,02 juta SPT	±15,24 juta SPT	*e-filling*	108,70%
2024	±14,11 juta SPT	±14,52 juta SPT	*e-filling*	102,91%
2025	±14,30 juta SPT	±12,18 juta SPT	*Coretax*	85,46%

Sumber: DDTC News 2026

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2023 realisasi penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi mencapai 15,24 juta SPT atau sebesar 108,70% dari target yang telah ditetapkan dan pelaporan SPT melalui *system e-filling* DJP Online. Selanjutnya pada tahun 2024 realisasi penyampaian SPT tercatat sebesar 14,52 juta SPT atau sekitar 102,91% dari target dan pelaporannya juga masih menggunakan *system e-filling* DJP Online (Wildan, 2024). Namun hingga 1 Mei 2026, realisasi penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi baru mencapai sekitar 12,18 juta SPT atau sekitar 83,92% dari target sebesar 14,30 juta SPT dan pelaporannya sudah menggunakan sistem terbaru yaitu *Coretax* (DDTCNews, 2026).

Fenomena kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan juga tercermin pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar serta jumlah yang menyampaikan SPT Tahunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 WP OP Terdaftar dan Pelaporan SPT di KPP Pratama Makassar Utara

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Melapor SPT	Sistem Pelaporan	Presentase Melapor SPT
2023	255.225	60.059	*e-filling*	23,53%
2024	276.075	67.017	*e-filling*	24,27%
2025	288.113	58.802	*Coretax*	20,41%

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara

Berdasarkan data dari KPP Pratama Makassar Utara di atas, jumlah wajib pajak yang terdaftar terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, dimana dari 255.225 wajib pajak pada tahun 2023, meningkat menjadi 276.075 wajib pajak pada tahun 2024, kemudian meningkat lagi menjadi 288.113 wajib pajak pada tahun 2025. Meskipun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terus mengalami peningkatan, kondisi tersebut belum diikuti dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan mengalami peningkatan, yaitu dari 60.059 wajib pajak pada tahun 2023 menjadi 67.017 wajib pajak pada tahun 2024 dengan menggunakan sistem pelaporan e-filling DJP Online. Namun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 58.802 wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *Coretax* sebagai sistem pelaporan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi masih perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu pemerintah melakukan transformasi besar melalui Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang

melahirkan *Coretax System*. *Coretax System* atau *Coretax Administration System* adalah sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari program reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk menggantikan sistem perpajakan lama yang masih terpisah-pisah menjadi satu platform digital yang terintegrasi, sehingga proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan transparan (Hamidullah *et al.*, 2025).

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan menjadi faktor penting karena sebagian besar wajib pajak menginginkan proses administrasi yang sederhana, cepat, dan mudah dipahami. Faktanya, efektivitas dan kemudahan layanan sangat krusial, di mana pelayanan perpajakan yang berbelit dan kurang optimal terbukti menjadi kendala signifikan yang memicu keengganan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya (Wirawan and Sjarif, 2025). Sistem perpajakan berbasis digital diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih cepat, tepat, dan efisien (Wijaya *et al.*, 2025). Dalam perspektif *Technology Acceptance Model*, persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kemanfaatan menjadi faktor penting yang menentukan penerimaan pengguna terhadap teknologi digital perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul "Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kemanfaatan *Coretax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemudahan dan manfaat efektivitas penerapan *Coretax System* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM)

Penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai *grand theory*. *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan model penerimaan teknologi informasi yang pertama kali diperkenalkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1989. Teori (TAM) ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang memengaruhi perilaku individu dalam menerima dan mengadopsi teknologi (Wicaksono, 2022).

Ada dua keyakinan utama yang menentukan penerimaan seseorang terhadap sistem informasi yang baru antara lain Persepsi Kemanfaatan (*Perceived Usefulness*) dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*). Persepsi Kemanfaatan diartikan sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem dapat meningkatkan kinerja maupun produktivitas kerjanya. Persepsi kemudahan penggunaan diartikan sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem mudah dilakukan serta tidak membutuhkan usaha maupun pemikiran yang berat untuk mengoperasikan sistem.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan situasi di mana individu atau badan secara sadar menjalankan kewajiban perpajakannya secara akurat dan tanpa paksaan, berlandaskan pada pemahaman aturan yang berlaku. Menurut Ahmad, Z.N. *and* Ratnawati, D. (2024), mendefinisikan kepatuhan sebagai wujud tanggung jawab serta kesadaran moral masyarakat dalam mendukung keuangan negara lewat mekanisme pajak yang berlaku.

Faktor penentu kepatuhan wajib pajak tidak hanya sebatas pada urgensi penerimaan negara, tetapi juga sangat bergantung pada seberapa baik masyarakat mengetahui, menyadari, dan memahami regulasi pajak. Individu yang memiliki literasi pajak yang memadai umumnya menunjukkan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi dalam memproses, menyetor, hingga melaporkan kewajiban pajaknya. Hal ini sejalan dengan kesimpulan dari Margaret *et al*., (2024) mengenai dampak positif dari pengetahuan dan kesadaran terhadap kedisiplinan pajak.

Coretax Administration

Coretax Administrasi System adalah sistem pusat administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari agenda reformasi perpajakan di Indonesia. Kehadiran *Coretax System* juga merupakan representasi dari

implementasi Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018." Dimetheo *et al*., (2023) memaparkan bahwa hadirnya *Coretax Administration System* merupakan bentuk modernisasi tata usaha perpajakan untuk mendongkrak kepatuhan pajak di Indonesia.

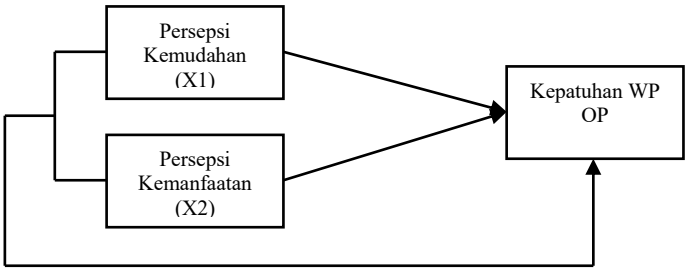
Coretax System juga dirancang untuk menstimulasi kepatuhan Wajib Pajak. Dengan karakteristik sistem yang ramah pengguna, cepat, akurat, dan terbuka, diharapkan terjadi efisiensi pada compliance cost yang pada akhirnya menyederhanakan seluruh mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan. Purnamasari (2025) menjelaskan bahwa *Coretax System* dapat memudahkan proses pelaporan, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir kesalahan manusia sehingga berkontribusi baik terhadap naiknya kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputro *et al*., (2025) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *Coretax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Korat, C. *and* Munandar, A. (2025) menjelaskan bahwa *Coretax* System dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Oktaviani *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem *Coretax System* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan server, kurangnya pemahaman pengguna, serta sistem yang belum sepenuhnya *user-friendly*.

Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang di sintesiskan dari fakta- fakta, observasi dan kajian pustaka. Berikut kerangka pikir pada penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

Hipotesis

Dilihat dari latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pikir yang ada, oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan logika berikut:

H1: Persepsi Kemudahan *Coretax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara

H2: Persepsi Kemanfaatan *Coretax* System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.

H3: Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kemanfaatan *Coretax System* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian dari naskah hasil penelitian yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, alasan pemilihan sampel, proses validasi, dan pengukuran yang dilakukan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan tipe penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh

kemudahan dan manfaat *Coretax System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui data berbentuk angka yang selanjutnya diolah menggunakan teknik statistik. Menurut Syahroni (2022), penelitian kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk menguji teori melalui pengamatan hubungan antarvariabel yang diukur menggunakan instrumen tertentu, kemudian dianalisis secara statistik.

Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus mengkaji Persepsi Kemudahan, Persepsi Kemanfaatan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penggunaan *Coretax System*. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan pen dan persepsi kemanfaatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau dapat diukur secara numerik. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi mengenai kemudahan dan manfaat *Coretax System* dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara dengan jumlah yang tercatat pada tahun 2025 adalah sebanyak 288.113 wajib pajak orang pribadi. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden yang di hitung melalui rumus slovin dengan menggunakan tingkat kesalahan 10%.

Metode Analisis Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik kuesioner yang disusun dalam bentuk pernyataan tertutup yang mengacu pada indikator variabel yang diteliti antara lain Persepsi Kemudahan (X1), Persepsi Kemanfaatan (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di mana alternatif jawaban sudah disediakan oleh peneliti. Kuesioner selanjutnya diolah dengan menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas), kemudian analisis regresi linear berganda, dan terakhir uji hipotesis (parsial,simultan dan determinasi).

HASIL

Hasil analisis menunjukkan bahwa Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kemanfaatan memiliki hubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penggunaan *Coretax System*. Selanjutnya, hasil penelitian disajikan secara sistematis, meliputi hasil uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

Analisis Deskriptif

Tabel 4. 1 Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
totalx1	100	10	25	20.51	2.852
totalx2	100	8	25	20.29	2.976
totaly	100	8	25	21.26	2.703
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Hasil Olahan SPPS Versi 26

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel diatas, diketahui bahwa seluruh variabel penelitian dianalisis menggunakan 100 data responden. Variabel Persepsi Kemudahan *Coretax System* (X1) memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata (mean) sebesar 20,51, dan standar deviasi sebesar 2,852. Pada variabel Persepsi Kemanfaatan *Coretax System* (X2) diperoleh nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum

sebesar 25, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 20,29 dan standar deviasi sebesar 2,976. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata (mean) sebesar 21,26, serta standar deviasi sebesar 2,703. Nilai rata-rata ketiga variabel yang relatif tinggi menunjukkan bahwa semua nilai tergolong baik.

Uji Validitas

Tabel 4. 2 Uji Validitas

Variabel /Indikator	**Korelasi/ r- hitung**	**r - tabel n =100**	**Keterangan**
Persepsi Kemudahan (X1)			
X_1.1	0,703	0,196	Valid
X_1.2	0,730	0,196	Valid
X_1.3	0,674	0,196	Valid
X_1.4	0,730	0,196	Valid
X_1.5	0,722	0,196	Valid
Persepsi Kemanfaatan (X2)			
X_2.1	0,764	0,196	Valid
X_2.2	0,817	0,196	Valid
X_2.3	0,801	0,196	Valid
X_2.4	0,740	0,196	Valid
X_2.5	0,787	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)			
Y1.1	0,696	0,196	Valid
Y1.2	0,725	0,196	Valid
Y1.3	0,759	0,196	Valid
Y1.4	0,769	0,196	Valid
Y1.5	0,564	0,196	Valid

Sumber: Hasil Data Olahan SPPS Versi 26

Hasil uji validitas menunjukkan Nilai r-hitung pada variabel Persepsi Kemudahan *Coretax System* (X1) berada pada rentang 0,674–0,730, variabel Persepsi Kemanfaatan *Coretax System* (X2) sebesar 0,740–0,817, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,564–0,769. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid, sehingga instrumen penelitian layak digunakan untuk mengumpulkan data

Uji Reliabilitas

Tabel 4. 3 Uji Reliabilitas

Variabel	**Hasil *Cronbach's Alpha***	**Koefisien *Cronbach's Alpha***	**Keterangan**
Persepsi Kemudahan (X_1)	0,755	0,60	Reliabel
Persepsi Kemanfaatan (X_2)	0,840	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,735	0,60	Reliabel

Sumber: Data Hasil Olahan SPPS Versi 26

Berdasarkan Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60. Variabel Persepsi Kemudahan *Coretax System* (X1) memperoleh nilai 0,755, variabel Persepsi Kemanfaatan *Coretax System* (X2) sebesar 0,840, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 0,735. Dengan demikian,

seluruh variabel dinyatakan reliabel, yang berarti setiap item pernyataan dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur variabel yang diteliti.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. 4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.97536829
Most Extreme Differences	Absolute		.072
	Positive		.072
	Negative		-.053
Test Statistic			.072
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200[c,d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.667[e]
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.654
		Upper Bound	.679

Sumber: Data Hasil Olahan SPPS Versi 26

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Test Statistic sebesar 0,072 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa residual pada model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

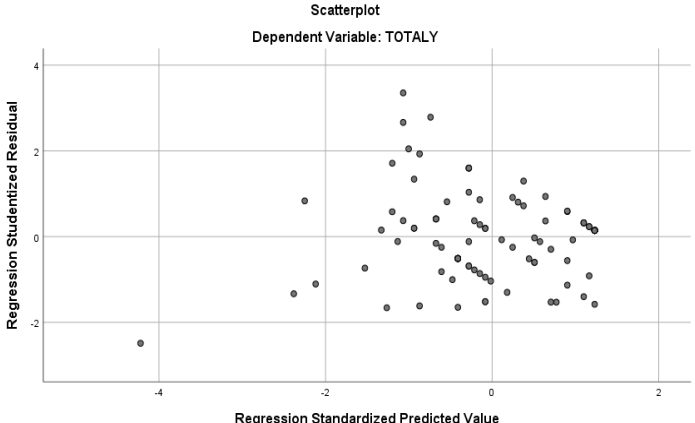
Tabel 4. 5 Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.193	1.597		4.505	.000		
	totalx1	.208	.086	.219	2.411	.018	.666	1.501
	totalx2	.483	.083	.532	5.853	.000	.666	1.501

Sumber: Data Hasil Olahan SPPS Versi 26

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.6, diketahui bahwa variabel Persepsi Kemudahan *Coretax System* (X1) dan Persepsi Kemanfaatan *Coretax System* (X2) masing-masing memiliki nilai Tolerance sebesar 0,666 dan VIF sebesar 1.501. Nilai Tolerance tersebut lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga seluruh variabel independen memenuhi kriteria uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Hasil Olahan SPPS Versi 26
Gambar 4. 2 Kerangka Pikir

Berdasarkan hasil pengujian melalui analisis scatterplot, tampak bahwa titik-titik data tersebar secara acak di atas maupun di bawah garis nol tanpa membentuk pola tertentu, baik itu pola bergelombang, menyempit, maupun melebar. Pola persebaran yang acak tersebut mengindikasikan bahwa varians residual cenderung konstan pada berbagai nilai prediksi. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Tabel 4. 6 Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.683[a]	.466	.455	1.996	1.637

a. Predictors: (Constant), totalx2, totalx1
b. Dependent Variable: totaly

Sumber: Data Hasil Olahan SPPS Versi 26

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,637. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson berada pada kisaran -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, residual pada model regresi bersifat independen dan asumsi autokorelasi telah terpenuhi. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 7 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7.193	1.597		4.505	.000
	totalx1	.208	.086	.219	2.411	.018
	totalx2	.483	.083	.532	5.853	.000

Sumber: Data Hasil Olahan SPPS Versi 26

$Y = 7{,}193 + 0{,}208X_1 + 0{,}483X_2$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Konstanta

Nilai konstanta sebesar 7,193 menunjukkan bahwa apabila variabel Persepsi Kemudahan *Coretax System* (X_1) dan Persepsi Kemanfaatan *Coretax System* (X_2) diasumsikan bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) diperkirakan sebesar 7,193.

Koefisien regresi variabel Persepsi Kemudahan

Nilai koefisien regresi variabel Persepsi Kemudahan *Coretax System* (X_1) sebesar 0,208 menunjukkan bahwa apabila Persepsi Kemudahan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diperkirakan akan meningkat sebesar 0,208 satuan, dengan asumsi variabel Persepsi Kemanfaatan *Coretax System* (X_2) tetap atau konstan.

Koefisien regresi variabel Persepsi Kemanfaatan

Nilai koefisien regresi variabel Persepsi Kemanfaatan *Coretax System* (X_2) sebesar 0,483 menunjukkan bahwa apabila Persepsi Kemanfaatan *Coretax System* mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diperkirakan akan meningkat sebesar 0,483 satuan, dengan asumsi variabel Persepsi Kemudahan *Coretax System* (X_1) tetap atau konstan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4. 8 Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.193	1.597		4.505	.000
	totalx1	.208	.086	.219	2.411	.018
	totalx2	.483	.083	.532	5.853	.000

Sumber: Data Hasil Olahan SPPS Versi 26

Nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 1,985. Pada variabel persepsi kemudahan *Coretax System* (X1) nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel (2,411 > 1,985) dan nilai signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, Hipotesis (H1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Persepsi Kemudahan *Coretax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada variabel persepsi kemanfaatan (X2) nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel (5,853 > 1,985) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, Hipotesis (H2) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Persepsi Kemanfaatan *Coretax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Simultan (Uji f)

Tabel 4. 9 Uji Simultan (Uji f)

ANOVAa

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	336.934	2	168.467	42.301	.000b
	Residual	386.306	97	3.983		
	Total	723.240	99			

Sumber: Data Hasil Olahan SPPS Versi 26

Nilai f-tabel pada tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 3,09. Hasil pengujian menunjukkan bahwa F-hitung sebesar 42,301 lebih besar daripada F-tabel sebesar 3,09. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi Kemudahan (X_1) dan Persepsi Kemanfaatan (X_2) *Coretax System* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Uji Koefisien Determinasi R^2

Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.802a	.644	.636	1.765

Sumber: Data Hasil Olahan SPPS Versi 26

Nilai koefisien determinasi (R^2) pada uji di atas, diperoleh nilai R sebesar 0,802. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Persepsi Kemudahan (X_1) dan Persepsi Kemanfaatan (X_2) *Coretax System* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) berada pada kategori kuat. Nilai R Square (R^2) sebesar 0,644 atau 64,4% menunjukkan bahwa variabel Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kemanfaatan *Coretax System* secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 64,4% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, 35,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Persepsi Kemudahan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Persepsi kemudahan dalam penelitian ini tercermin dari anggapan bahwa *Coretax System* mudah dipelajari, mudah dipahami, mudah digunakan dalam pelaporan pajak, tidak menimbulkan kesulitan, serta membuat wajib pajak cepat terampil dalam mengoperasikan sistem, dan mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan *Coretax System* dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan lebih mudah, cepat, dan tepat waktu.

Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Persepsi Kemanfaatan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Persepsi kemanfaatan dalam penelitian ini tercermin dari anggapan bahwa *Coretax System* membantu menyelesaikan kewajiban perpajakan secara efektif, meningkatkan produktivitas dalam mengelola pajak, mempercepat proses pelaporan pajak, meningkatkan kinerja dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta menghemat waktu dan biaya. Manfaat yang dirasakan tersebut membuat wajib pajak lebih terdorong untuk menggunakan *Coretax System* secara berkelanjutan karena sistem dinilai mampu memberikan kemudahan dalam menyelesaikan administrasi perpajakan dengan lebih efisien.

Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kemanfaatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis ketiga melalui uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa Persepsi Kemudahan (X_1) dan Persepsi Kemanfaatan (X_2) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Pengaruh tersebut tercermin dari perilaku wajib pajak yang melaporkan SPT tepat waktu, membayar pajak sesuai ketentuan, mengisi data perpajakan dengan benar dan lengkap, mematuhi peraturan perpajakan, serta memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan. Semakin mudah *Coretax System* digunakan dan semakin besar manfaat yang dirasakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kemanfaatan *Coretax System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1. Persepsi Kemudahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Persepsi kemudahan penggunaan *Coretax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin mudah sistem dipahami, diakses, dan

digunakan oleh wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak.

5.2. Persepsi Kemanfaatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Persepsi kemanfaatan *Coretax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang merasakan manfaat nyata dari penggunaan *Coretax*, seperti efisiensi waktu, kemudahan akses layanan, dan peningkatan efektivitas administrasi perpajakan, cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

5.3. Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kemanfaatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kemanfaatan *Coretax System* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *Coretax* tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam memberikan kemudahan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh wajib pajak.

REFERENSI

Ahmad, Z.N. and Ratnawati, D. (2024) “Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Hukum Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak,” Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS), 4(4), pp. 626–633. https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1922

DDTCNews, R. (2026) Hingga 30 April, WP yang Sampaikan SPT Tahunan Tembus 13 Juta, DDTC News. Available at: https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1819112/hingga-30-april-wp-yang-sampaikan-spt-tahunan-tembus-13-juta (Accessed: May 9, 2026).

Dimetheo, G. et al. (2023) “Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Umkm,” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 3(1), pp. 10–25.

Hamidullah, R.E. et al. (2025) “Analisis Moderenisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Literatur Review,” Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(4), pp. 3043–3055. https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.26407

Korat, C. and Munandar, A. (2025) “Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia,” Jurnal Riset Akuntansi Politala, 8(1), pp. 17–30. https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453

Margaret, E. et al. (2024) “The Effect of Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance,” Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 12(5), pp. 1673–1680. https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i5.2779

Oktaviani, D. et al. (2025) “Kepatuhan Wajib Pajak : Pemanfaatan Sistem Coretax , Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024),” Journal of Accounting and Finance Management, 6(5), pp. 2275–2286. https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5.2028

Purnamasari, N. (2025) “Peran Coretax System dalam Mendorong,” Journal Akuntansi Manajerial, 10(01), pp. 113–117. https://doi.org/10.52447/jam.v10i1.8714

Saputro, C. et al. (2025) “1 2* 3Pengaruh Penerapan Aplikasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading,” Jurnal Astina Mandiri, 4(3), pp. 812–825.

Syahroni, M.I. (2022) “PROSEDUR PENELITIAN KUANTITATIF,” Jurnal Al-Musthafa STIT Al-Aziziyah, 2(3), pp. 43–56.

Wicaksono, S.R. (2022) Teori Dasar TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL. Pertama. Malang: CV. Seribu Bintang.

Wijaya, H. et al. (2025) “Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur,” Jurnal Ekonomi Pembangunan, 7(1), pp. 53–67. https://doi.org/10.36985/kjq23k73

Wildan, M. (2024) DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen, DDTC News. Available at: https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen (Accessed: May 8, 2026).

Wirawan, K.A. and Sjarif, D. (2025) "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , dan Sanksi terhadap Keputusan Wajib Pajak Orang Pribadi," Jurnal Manajemen, 4(3), pp. 399–414. https://doi.org/10.55123/mamen.v4i3.5783